

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keragaman bangsa Indonesia telah diakui oleh para pendiri bangsa dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Dalam semboyan tersebut terkandung makna pengakuan adanya perbedaan dan tekad untuk menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, tanpa menghilangkan keragaman yang ada. Oleh karena itu, salah satu tujuan nasional yang ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.¹

Pada frasa “segenap bangsa Indonesia” menunjuk pada pengakuan atas realitas keragaman, yang semuanya harus mendapatkan perlindungan. Namun pengakuan dalam tataran konstitusional tersebut tidak sejalan dengan realitas kehidupan berbangsa. Sehingga eksistensi masyarakat hukum adat belum mendapatkan perhatian nyata. Kebijakan sebelum reformasi cenderung mengarah pada sentralisasi dan penyeragaman yang meminggirkan bahkan tidak mengakui eksistensi masyarakat hukum adat. Hal ini dapat dilihat antara lain, dalam UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Sehingga masyarakat harus mengakui norma bermasyarakat yang asing bagi mereka, bahkan dalam banyak

¹ Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional; Praktik Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan UUD 1945I*, (Jakarta: konstitusi press, 2012),159.

hal tidak sesuai dengan tata nilai yang mereka yakini. Hal itu menimbulkan ketegangan dan ketidakadilan yang tidak jarang mengarah pada konflik sosial.²

Kesadaran perlunya pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat kembali menguat pada masa reformasi. Desentralisasi dan pembangunan berbasis pada kearifan lokal menjadi salah satu arus utama menggantikan kebijakan sentralisasi dan penyeragaman di masa lalu, hal itu ditegaskan dalam ketentuan UUD 1945 hasil perubahan pasal 281 ayat (3) UUD 1945 menjamin identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban.

Pengakuan dan penghormatan tersebut tidak hanya sebatas identitas budaya melainkan dalam eksistensinya sebagai subjek hukum. Hal itu ditegaskan dalam pasal 18B Ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.³

Meskipun Indonesia merupakan Negara Kesatuan akan tetapi saat ini Indonesia menerapkan asas desentralisasi dalam mengelola wilayah atau daerahnya yang sangat luas dan beragam. Desentralisasi ini diharapkan dapat mengakomodasi unsur-unsur yang bersifat kedaerahan berdasarkan aspirasi

² *Ibid.* 160

³ *Ibid.*,161.

masyarakat daerah. Oleh karena itu, urusan pemerintahan yang merupakan wewenang pemerintah pusat sebagian harus diserahkan kepada pemerintah daerah untuk diurus sebagai rumah tangganya.

Dalam hal urusan pemerintahan daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor 125 disahkan pada tanggal 15 Oktober 2004 dan berlaku mulai tanggal diundangkannya, UU Pemda ini menggantikan UU Nomor 22 Tahun 1999.⁴

Di Indonesia juga ada daerah-daerah yang mendapatkan otonomi khusus atau menjadi daerah istimewa, di antara daerah-daerah yang mempunyai status khusus atau istimewa adalah seperti daerah khusus Ibukota Jakarta, Aceh, Papua, dan Papua barat.

Selain daerah-daerah di atas pada tanggal 30 Agustus 2012 DPR-RI dalam sidang paripurna DPR juga telah mengesahkan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta, keistimewaan Yogyakarta ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada hakikatnya, status keistimewaan Yogyakarta telah diwariskan sejak sebelum kemerdekaan Indonesia. Pangeran Mangkubumi, putra dari Sri Susuhunan Amangkurat IV, mempertahankan Ibu Kota Nagari Ngayogyakarta

⁴ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010), 254.

Hadiningrat di Alas Beringin, Desa Garjitawati, yang menjadi kota Yogyakarta sekarang ini.

Kemudian pada perjalanannya, pemerintahan jajahan mulai dari era VOC, EIC/Kerajaan Inggris, Hindia Belanda, hingga terakhir Jepang, status yang melekat pada Ngayogyakarta dan Pakualaman adalah selalu negara bagian (*dependent state*) yang mengurus wilayah negaranya sendiri di bawah pengawasan.

Di dalam Maklumat Amanat 5 September 1945 tertera tentang penggabungan Nagari Ngayogyakarta dan Kadipaten Pakualaman ke dalam Republik Indonesia. Kembali oleh Sultan HB IX dinyatakan dengan tegas, bahwa Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa bagian dari RI. Hubungan antara Yogyakarta dan pemerintah pusat bersifat langsung.⁵

Dalam pembagian kekuasaan eksekutif dalam prakteknya pada zaman penjajahan Belanda dahulu yang memerintah kesultanan Yogyakarta adalah Papatih Dalem bersama-sama Gubernur Belanda, dan pada penjajahan Jepang dipimpin oleh Papatih Dalem dan Tyokan Jepang. Pada zaman penjajahan Jepang Sri Sultan sedikit demi sedikit mengurangi kekuasaan Papatih Dalem dengan membagi kekuasaannya diantara para Paniradyapati yang langsung dipimpin oleh Sri Sultan sendiri. Pada tanggal 1 Agustus 1945 Papatih Dalem yang terakhir dipensiunkan dan tidak diganti, melainkan kekuasaan Papatih Dalem diambil alih

⁵ Gloria Samantha, *Sumber: Kompas, pelbagai sumber*, Selasa, 04 September 2012, Pukul 13:00 WIB

dan dijalankan langsung oleh Sri Sultan. Sejak 5 September ketika dikeluarkannya amanat pertama, Tyokan Jepang dihapuskan dan kekuasaannya diambil alih dan dijalankan oleh Sri Sultan dan Sri Paku Alam.⁶ Sejak saat itu yang menjalankan kekuasaan pemerintahan di Kasultanan Yogyakarta dan daerah Paku Alaman adalah Sri Sultan dan Sri Paku Alam dibantu oleh Paniradyapati.

Pada amanat kedua tanggal 30 Oktober 1945, Badan Pekerja KNI disertai kekuasaan legislatif untuk mengatur Daerah Istimewa Yogyakarta, meskipun Badan Pekerja KNI sudah diberi wewenang untuk menentukan arah kebijakan politik di Daerah Istimewa Yogyakarta, akan tetapi dalam prakteknya yang menentukan arah kebijakan tetaplah Sri Sultan dan Sri Paku Alam dengan bantuan Paniradyapati. Dengan situasi seperti ini rakyat belum merasa puas, rakyat masih ingin diberi wewenang atau kekuasaan lagi untuk menjalankan peraturan-peraturan itu dan melaksanakan sendiri kebijakan politik yang telah ditentukan, atau dengan kata lain, rakyat ingin diberi kekuasaan eksekutif untuk bersama-sama Sri Sultan dan Sri Paku Alam menjalankan pemerintahan sehari-hari.⁷

Yang membedakan Yogyakarta dengan daerah otonom lainnya adalah dalam hal suksesi atau pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang tidak melalui pemilihan langsung atau pemilukada, melainkan langsung ditetapkan dengan

⁶ Soedarisman Poerwokoesoemo, *Daerah Istimewa YOGYAKARTA*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1984), 39.

⁷*Ibid.*, 40.

ditunjuknya Sri Sultan sebagai gubernur dan Adipati Paku Alam sebagai Wakil Gubernur, hal ini termuat dalam pasal 18 ayat (1c) yang menyatakan bahwa syarat menjadi Gubernur harus bertahta sebagai Sultan Hamengku Buwono dan bertahta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon wakil gubernur.⁸

Dengan adanya ketentuan bahwa yang bisa menjadi gubernur dan wakil gubernur harus Sultan dan Adipati Paku Alam maka tidak akan ada pemilihan secara langsung, melainkan gubernur yang masa jabatannya akan habis akan mempersiapkan keturunan keluarga kerajaan sebagai Putra Mahkotanya untuk menggantikannya seperti kebiasaan atau tradisi dari keraton.

Sistem suksesi di DIY ini berbeda dengan daerah otonom lainnya, pada daerah otonom lainnya tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung sesuai dengan keinginan dan aspirasi masyarakat. Sebagaimana termaktup dalam pasal 21(b), yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak untuk memilih pemimpin daerah.⁹

Sementara itu, dalam pemerintahan Islam *khalifah* dibantu oleh para, wali yang bisa disebut sebagai gubernur untuk mengurus wilayah atau propinsi, *wali*

⁸ Pasal 18 ayat (1c) UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

⁹ Titik Triwulan Tutik, *Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Dalam Perspektif Islam*, (PARAMEDIA, Vol.6.No.4 Oktober 2005), 353.

diangkat oleh *khalīfah* untuk mengurus wilayah dengan menerapkan konsep sentralisasi. Wali diangkat oleh *khalīfah* bukan dalam artian pelimpahan seluruh wewenang seluas-luasnya seperti yang terjadi pada konsep otonomi daerah di Indonesia. Kewenangan wali diatur oleh *khalīfah*, bisa jadi wali diangkat hanya untuk mengurus urusan masyarakat kecuali urusan harta (*al imārah ‘alā aṣ-ṣālah*), atau mengurus masalah harta saja atau mengurus kedua-duanya (*al imārah ‘alā aṣ-ṣālah wa al-kharāj*). Dan ada juga hanya untuk masalah peradilan (*qaḍa*) saja.¹⁰

Pada masa Rasulullah Muhammad SAW, kekuasaan berada ditangan Rasulullah. Kekuasaan memerintah, legislasi hukum, implementasi, eksekusi, urusan kemiliteran dan lain sebagainya. Kekuasaan Rasul atas umat islam dibimbing langsung oleh Allah SWT dengan wahyunya dan Rasulullah adalah maksum sehingga terpelihara dari kesalahan.

Sebagai kepala pemerintahan Rasulullah mengangkat beberapa sahabat untuk menjalankan beberapa fungsi yang diperlukan agar manajemen pengaturan masyarakat berjalan dengan baik.¹¹ Rasulullah mengangkat Abu Bakar dan Umar Bin Khattab sebagai *wazir* dan mengangkat beberapa sahabat lain sebagai pemimpin wilayah islam diantaranya, Muaz Bin Jabal sebagai *qadhī* sekaligus *Walī* di Yaman.

¹⁰ (<http://hizbut-tahrir.or.id>)

¹¹ Novita Nahdiyah's blog.htm/30/10/2011/mengarungi sejarah keemasan daulah islam hingga keruntuhannya/, diakses 15 november 2012.

Periode ‘Umar identik dengan masa keemasan perluasan wilayah Islam (*the greatest conquest of Islam*). Wilayah kekuasaan Islam sudah meliputi Jazirah Arab, Palestina, Syria, sebagian besar wilayah Persia dan Mesir. Dalam wilayah Islam yang sangat luas itu, ‘Umar merasa tidak mungkin bisa menjalankan roda pemerintahan secara langsung dari Madinah sebagai ibukota negara. Karena itu, dia segera membagi wilayah yang luas itu menjadi delapan propinsi. Yaitu: Makah, Madinah, Syria, Jazirah, Bashrah, kufah, Mesir dan Palestina, yang masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur sebagai wakil khalīfah di tingkat daerah.¹² Tiap propinsi memiliki ibukota serta dibagi menjadi beberapa kabupaten (*iqḥim*) yang masing-masing dikepalai oleh seorang *amīr*.

Para gubernur ini diberi tugas dan wewenang yang kurang-lebih sama dengan yang dilakukan oleh *khalīfah*, meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, peradilan pertahan dan keamanan. Bahkan seorang gubernur juga bisa bertindak sebagai panglima tertinggi militer daerah dan melakukan ekspansi wilayah. sistem pemerintahan yang dijalankan oleh ‘Umar masih bersifat sentralistik (*markaziyah*).

Pentingnya penetapan proses yang baku dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Wali. Pengangkatan dan pemberhentian para Wali secara langsung oleh *Khalīfah* sebaiknya ditinjau kembali. Karena dari pengalaman yang ada, pengangkatan dan pemberhentian para Wali ini adalah isu yang sangat sensitif,

¹² Muhammad Adib. Bulletin amanah online 18 agustus 2012, *Administrasi Pemerintahan Umar*, diakses 23 agustus 2012.

dan berpotensi konflik. Ada baiknya para Wali dipilih langsung oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum (*musyawarah*).

Dalam al-Qur'an surat Al-Syura ayat 38 juga dijelaskan tentang anjuran untuk bermusyawarah dalam hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan umat Islam secara umum. sebagai berikut:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: *dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.*¹³

Ayat diatas menjelaskan bahwa pada zaman permulaan Islam kaum muslimin tidak mempunyai perkara penting yang harus diputuskan yang untuk memutuskan masalah itu mereka memerlukan majelis syura, namun diantara dua perintah yang menjadi dua sendi kehidupan agama islam terdapat perintah supaya mengadakan peraturan dan mengambil keputusan dengan jalan musyawarah.¹⁴

¹³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya: Mahkota, 1989).

¹⁴Muhammad Ali, *Al Qur'an Terjemah dan Tafsir*, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 1986), 1223.

Jadi dalam penetapan *wali* atau gubernur seorang *khalīfah* berhak mamilih dan menetapkan tetapi tidak harus dengan cara sistem turun-temurun tetapi dengan memilih orang yang memang pantas menerima amanat tersebut.

Seperti halnya dalam pemerintahan pemilihan *khalīfah* seorang *khalīfah* tidak dibenarkan memecat Putra Mahkota selagi Putra Mahkota tidak berubah, hal ini dikarenakan pengangkatan Putra Mahkota adalah hak kaum muslimin, jadi ia tidak dibenarkan memecatnya sebagaimana dewan pemilih tidak dibenarkan memecat orang yang telah mereka baiat selagi orang itu tidak berubah.¹⁵ Dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwa setiap muslim adalah pemimpin dalam arti formal dan non-formal.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: *Dari Ibn Umar r.a. Sesungguhnya Rasulullah Saw. Berkata: “Kalian adalah pemimpin, yang akan dimintai pertanggungjawaban. Penguasa adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin keluarganya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin dirumah suaminya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin dalam mengelolaharta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Oleh karena itu kalian sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.”* (H.r. Bukhari-Muslim).¹⁶

¹⁵ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, Penerjemah; Fadli Bahri (Jakarta: Darul Falah, 2006), 14.

¹⁶ Shohih Bukhori, Kitab: *Jum'at*, Bab: *Shalat Jum'at di Desa dan Kota*, Nomor, 844.

Seperti halnya dalam Nomokrasi Islam, kepala Negara menjalankan pemerintahan tidak berdasarkan mandat Tuhan tetapi berdasarkan hukum-hukum syariat yang diturunkan Tuhan kepada manusia kepada Rasul-Nya, yaitu al-Quran dan as-Sunnah, namun karena hukum syariat lebih banyak yang bersifat global dan baku manusia diberi wewenang yang luas untuk mengadakan ijtihad untuk masalah-masalah yang tidak diatur dalam syariat. Adanya kesempatan berijtihad bagi yang mampu ini mengisyaratkan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam berpartisipasi menjawab berbagai persoalan kemasyarakatan dan kenegaraan.¹⁷

Sesuai pemaparan di atas penulis kemudian tertarik untuk mengkaji masalah pemilihan dan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan korelasinya dengan system ketatanegaraan Islam yang penulis formulasikan dalam judul **”Tinjauan *Fiqh Siyāsah* dan Sistem Demokrasi Atas Penetapan Gubernur Dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Yogyakarta)”**.

B. Identifikasi Masalah

¹⁷ Ibnu Taimiyah, *Siyāsah Syar’iyah; Etika Politik Islam*, Penerjemah; Rofi’ Munawar, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 203.

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka teridentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung tanpa adanya pemilukada.
2. Syarat menjadi Gubernur haruslah yang menjabat sebagai sultan dan Wakil Gubernur harus Adipati Paku Alam.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Dasar 1945.
5. Perspektif *fiqh Siyāsah* atas penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur.
6. Sistem demokrasi dalam pemilihan kepala daerah.

C. Batasan Masalah

1. Penetapan Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari sistem Demokrasi.
2. Penetapan Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur ditinjau dari *fiqh siyāsah*.

D. Rumusan Masalah

Dari pemaparan di muka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan *fiqh Siyāsah* terhadap penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana tinjauan sistem demokrasi terhadap penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketentuan dan kriteria dalam penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur menurut *fiqh Siyāsah*.
2. Untuk mengetahui ketentuan penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menurut sistem Demokrasi.

F. Kegunaan Penelitian

1. Untuk keperluan akademis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan berarti bagi khazanah keilmuan dan cakrawala pengetahuan hukum di Fakultas Syariah terutama Jurusan Hukum Islam Program Studi *Siyāsah Jinayah* dan mahasiswa serta masyarakat pada umumnya terkait pemahaman tentang hukum dan ketatanegaraan Islam dalam hubungannya dengan konstitusi.

2. Untuk keperluan praktis, penulis berharap tulisan ini dapat dijadikan acuan dalam melakukan praktik ketatanegaraan terutama yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

G. Definisi Operasional

Agar mudah dipahami dan untuk menghindari kesalahpahaman atau kerancuan istilah maka penulis menjelaskan beberapa istilah yang penting dalam tulisan ini.

Fiqh Siyāsah adalah Padanan dari istilah *fiqh siyāsah* adalah *siyāsah syar'iyāh*, yaitu pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara Islam dengan cara yang menjamin perwujudan kemaslahatan dengan tidak melampaui batas-batas syariah dan pokok-pokok syari'ah yang *kullīy*, meskipun tidak sesuai dengan pendapat ulama-ulama mujtahid.¹⁸

Penetapan adalah adalah proses yang dilalui dalam memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Gubernur dan Wakil Gubernur adalah kepala daerah yang karena kedudukannya juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah, sedang wakil gubernur adalah wakil kepala daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur.¹⁹

¹⁸ Abdul Wahab Al-Khalaf, *Al-Siyāsah Wa Al-Syariah*, (Kairo, Dar Ansor, 1977), 15.

¹⁹ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta.

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁰ Pada tanggal 4 Maret 1950 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.

H. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti melalui penelitian kepustakaan (*bibliographic research*). Hal ini untuk melacak apakah sebelum penelitian ini dilakukan telah ada hasil penelitian serupa atau tidak. Dengan begitu, selain demi efisiensi juga diharapkan tidak terjadi pengulangan penelitian apalagi plagiasi.

Dalam kajian pustaka ini, penulis tidak menemukan hasil penelitian atau tulisan dalam bentuk skripsi yang secara spesifik mengenai penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama dalam ruang lingkup UIN Sunan Ampel. Penulis hanya menemukan tulisan di koran Kompas dan artikel, dan penulis juga memfokuskan pembahasan pada sistem “*sukses*” Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian tulisan ini berbeda dengan artikel-artikel sebelumnya.

²⁰ *Ibid*,

I. Metode Penelitian

1. Data yang Dikumpulkan

Metode penelitian skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (*bibliographic research*) yaitu melalui serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data kepustakaan, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian²¹ dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Menghimpun dan mendeskripsikan data-data yang berupa Undang-Undang, buku-buku dan literatur-literatur yang representatif dan relevan dengan obyek yang dibahas yaitu mengenai penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian dilakukan analisis deduktif terhadap penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur menurut tinjauan *fiqh siyāsah*.

2. Sumber Data

Secara umum sumber data dibagi menjadi 2 yaitu data primer dan data sekunder.²²

a. Sumber Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah

²¹Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 3

²²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 141

dalam perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam tulisan ini sumber primer yang digunakan adalah:

1. UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. UU PEMDA No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah.
3. Imam Al-Mawardi, *Al-Aḥkam Al-Sulṭānīyah*, Penerjemah Fadli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2006).

b. Sumber Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan²³. Termasuk yang online²⁴. Dalam tulisan ini sumber sekunder yang digunakan adalah:

1. *Ilmu Politik*, Inu Kencana Syafie.
2. *Etika Pemerintahan*, Inu Kencana Syafie.
3. *Demokrasi Konstitusional*, Janedjri M.Gaffar.
4. *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Muhammad Iqbal.

²³*Ibid.*

²⁴*Ibid.* 155.

5. *Sistem Politik Islam*, Abul A'la Al-Maududi.
6. *Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman*, Moedjanto.
7. *Daerah Istimewa Yogyakarta*, Soedarisman Poerwokoesoemo.
8. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Alfitra Salamm dkk.
9. *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, Abd. Muin Salim.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara menghimpun data dengan literatur, yaitu suatu teknik yang digunakan dengan cara mempelajari, membaca, menelaah, mengartikan dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah ini. Dalam penelitian ini data berhasil dikumpulkan melalui metode kepustakaan dengan cara sebagai berikut :

- a. Mencari dan mempelajari ketentuan perundang-undangan yakni UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Mencari dan mempelajari buku-buku yang ada relevansinya dengan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, serta buku-buku mengenai sistem Demokrasi.

4. Teknik Analisis Data

Analisa data menurut Patton adalah proses mengatur urutan urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian data. Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan teknik analisis

deskriptif. Analisis deskriptif yaitu suatu metode yang dipergunakan dengan jalan memberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk konfigurasi masalah yang dapat dipahami dengan jelas. Dalam hal ini menjelaskan tentang penetapan Gubernur dan wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab, dan tiap bab sebagian diuraikan menjadi sub-sub bab. Untuk lebih jelasnya, secara garis besarnya sebagai berikut:

Pada bab pertama ini Berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua ini berisi landasan teori mengenai sistem suksesi Gubernur Provinsi menurut *Fiqh Siyāsah*.

Pada bab ketiga ini berisi tentang data yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah dan penetapan gubernur dan wakil gubernur daerah istimewa Yogyakarta.

Pada bab keempat ini berisi tentang menguraikan tinjauan *Fiqh Siyāsah* dan sistem demokrasi terhadap penetapan Gubernur DIY menurut UU No. 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dan pada bab kelima ini memuat kesimpulan yang merupakan rumusan singkat sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian serta saran-saran yang berkaitan dengan topik pembahasan skripsi ini.